



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan itsbat nikah antara :

**PENGGUGAT**, lahir di Ampenan, 21 Nopember 1979(41 Tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KOTA MATARAM sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Lombok Timur, 31 Desember 1982 (38 Tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal GHAIB (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr tanggal 7 Januari 2020, telah mengajukan cerai gugat dan itsbat nikah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Desa Sukatain, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 30 tahun, dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Penggugat yang bernama Thalib, dan

Hal 1 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mahidin dan Sharudin dengan Mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Ristina, Perempuan, Umur 15 tahun (Ampenan, 1 Agustus 2005);
  4. Bahwa sejak akhir tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin;
    - b. Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, bahkan antara keduanya sering jalan berduan dan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut;
    - c. Tergugat telah menceraikan Penggugat di luar siding Pengadilan;
  5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2006, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menceraikan Penggugat dan sejak itu pula Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, dan sejak itu Tergugat pergi menghilang dari rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak mengetahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Indonesia;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER :
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Hal 2 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun menurut Relas Radiogram Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr tanggal 20 Januari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu alasan / halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat nomor 5271016111790001, tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B.Saksi:

Hal 3 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr



**1. SAKSI KE 1**, Lahir di Ampenan tanggal 31 Desember 1977, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa betul Tergugat adalah suamii Penggugat masyarakat banyak yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan mereka, dan saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilasungkan pada tahun 2001, di Desa Sukatain, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur , tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah adalah Paman Penggugat yang bernama **Thalib**, dengan saksi nikah adalah Mahidin dan Sharudin serta dihadiri oleh orang banyak dikampung setempat;
- Bahwa saksi tahu, Ayah Kandung Penggugat dalam keadaan sakit keras/lumpuh pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah,
- Bahwa saksi tahu, Mas kawinnya pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, waktu menikah status Penggugat adalah Janda Cerai (Cerai Kampung) sedangkan Tergugat statusnya Duda Mati;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri orang banyak dan termasuk dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi sahnyanya perkawinan dan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja;

-Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu, diawali pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa yang menyebabkan percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain karena : Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan wanita lain dan sudah mentalak Penggugat;

-Bahwa Saksi tidak sanggup menasehati mereka lagi, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai;

**2. SAKSI KE 2**, Lahir di Mataram tanggal 23 Desember 1994, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di KOTA MATARAM

Saksi .tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

-Bahwa betul Tergugat adalah suami Penggugat masyarakat banyak yang mengetahuinya;

-Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan mereka, dan saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tahu, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2001, di Desa Sukatain, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur , tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

-Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah adalah Paman

Hal 5 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama **Thalib**, dengan saksi nikah adalah Mahidin dan Sharudin serta dihadiri oleh orang banyak dikampung setempat;

-Bahwa saksi tahu, Ayah Kandung Penggugat dalam keadaan sakit keras/lumpuh pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah,

-Bahwa saksi tahu, Mas kawinnya pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa saksi tahu, waktu menikah status Penggugat adalah Janda Cerai (Cerai Kampung) sedangkan Tergugat statusnya Duda Mati;

-Bahwa saksi tahu, pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri orang banyak dan termasuk dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi sahnyanya perkawinan dan tidak ada orang lain yang keberatan;

-Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

-Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu, diawali pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa yang menyebabkan perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain karena : Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan wanita lain dan sudah mentalak Penggugat;

-Bahwa Saksi tidak sanggup menasehati mereka lagi, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

Hal 6 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditujuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai revisi atas UU No 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir tetapi Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai revisi atas UU No 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, akibatnya sulit untuk dirukunkan lagi

Hal 7 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Sukatain, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 6 Januari 2001 secara syareat Islam dengan wali nikah Paman penggugat bernama Thalib dengan maskawin berupa Uang Sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, yang di hadiri oleh saksi nikah yaitu Mahidin dan Sharudin serta orang banyak di lingkungan tempat Penggugat dan Tergugat menikah;.
2. Bahwa pada saat pernikahan di langsungkan penggugat bersetatus Janda dan tergugat bersetatus duda cerai;.
3. Bahwa meskipun pernikahan penggugat dan tergugat telah di laksanakan sedemikian rupa namun tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga penggugat tidak memiliki buku kutipan akte nikah sedangkan penggugat berkepentingan dengan ini sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai oleh karena itu penggugat mohon agar pernikahan penggugat dengan tergugat di isbatkan dalam rangka perceraian
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak
5. Bahwa sejak Tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan :
  - 1) Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin;
  - 2) Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, bahkan keduanya telah menikah;

Hal 8 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada Tahun 2006 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan mulai saat itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tegugat tidak pernah menyampaikan tanggapannya sebagai jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Penggugat dan oleh karenanya Tergugat harus dianggap telah mengabaikan haknya sehingga dipandang telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P yang diajukan Penggugat tersebut yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 52710016111790001 tanggal 16 Agustus 2013 a.n. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan alamat Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal 9 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.G.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat antara lain terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Sukatain, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur secara syareat Islam dengan wali nikah Paman penggugat bernama Thalib dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, yang di hadiri oleh banyak orang dan disaksikan oleh saudara Mahidin dan Sharudin ;.
2. Bahwa pada saat pernikahan di langsungkan penggugat bersetatus Janda dan tergugat bersetatus duda cerai.
3. Bahwa meskipun pernikahan penggugat dan tergugat telah di laksanakan sedemikian rupa namun tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Hal 10 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sukatain, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 6 Januari 2001, secara syareat Islam dengan wali nikah Paman Penggugat bernama Thalib dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), di bayar tunai, yang di hadiri oleh banyak orang dengan saksi nikah Mahidin dan Sharudin;.
2. Bahwa pada saat pernikahan di langsungkan penggugat bersetatus Janda dan tergugat bersetatus duda cerai;.
3. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal pasal 6 s/d 10 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Menimbang, bahwa sesuai beberapa pendapat dalam beberapa kitab, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplal hukum atas pernikahannya.*

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

*Artinya : Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

Hal 11 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr



## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta dengan mengingat ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 perihal sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat antara lain terbukti pula fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa mereka telah pisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu, diawali pertengkaran karena : Tergugat tidak pernah member nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak berceari dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup menasehati mereka lagi, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu, diawali pertengkaran karena : Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat memiliki wanita idaman

Hal 12 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr



lain, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

3. Bahwa para saksi pernah menasehati mereka, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang Nomer.1 Tahun 1974) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah. Nomer 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Hal 13 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr



قدح اوة قلطىضا قلا هلاء ق لظ اهجوزاة جوزلاء بغم دء  
دتشا وإن

Artinya : *diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,  
disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami  
dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,  
maka Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka  
3 dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat kepada  
Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka  
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di  
ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya  
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah  
dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 serta segala  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang  
bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( **PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2001 di Desa Sukatain, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal

Hal 14 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2020 Masehi., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. St Nursalmi Muhamad. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. M. Ishaq, M.H dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, SH,.MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs .H. M. Ishaq,M.H.

Dra. St Nursalmi Muhmad

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Kalamuddin, SH ,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 15 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 305.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 421. 000,-  
( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal 16 dari 16 hal Put. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)